



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
RSUD OKU TIMUR

Alamat : Jln. Raya Belitang Rasuan No.1 Tulus Ayu Kec. Belitang Madang Raya Kode Pos 32382
Provinsi Sumatera Selatan Telp/Fax. (0735) 451815 E-mail- kab.rsudokutimur.@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OKU TIMUR
NOMOR : 800 / 002.Z.13 / KPTS/ RSUD / I / 2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan pada RSUD OKU TIMUR Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD OKU TIMUR Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009, tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Maklumat Pelayanan Publik pada RSUD OKU TIMUR Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KESATU : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud, seluruh jajaran RSUD OKU TIMUR Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulus Ayu

Tanggal : 4 Januari 2024

DIREKTUR RSUD OKU TIMUR



dr. Sugihartono, M.Sc

NIP.197606302005011003

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 800 / 002.Z.13 / KPTS/ RSUD / I / 2024
TANGGAL : 4 Januari 2024

MAKLUMAT PELAYANAN

**RSUD OKU TIMUR
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1.KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN**
- 2.KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS – MENERUS**
- 3.KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN / ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR.**

Ditetapkan di : Tulus Ayu

Tanggal : 4 Januari 2024

DIREKTUR RSUD OKU TIMUR



dr. Sugihartono, M.Sc

NIP.197606302005011003